



PERATURAN REKTOR INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL
NOMOR 07 TAHUN 2020
TENTANG
IDENTITAS INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 21, Pasal 92, Pasal 107 tentang Statuta Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional tentang Identitas Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

7. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 tahun 2016, tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 120 / M / 2020 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional di Denpasar Diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Widya Ulangun Di Denpasar;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
13. Akte Pendirian Yayasan Dharma Widya Ulangun nomor: 26 tanggal 16 September 2005.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG IDENTITAS INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional yang selanjutnya disebut IPBI adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan vokasi di bidang bisnis, kewirausahaan, hospitality, dan pariwisata.

2. Identitas adalah lambang, bendera, busana akademik, himne dan tari Pramesti Ulangun
3. Lambang adalah lambang IPBI.
4. Bendera adalah bendera IPBI dan bendera Fakultas.
5. Busana Akademik adalah busana yang dikenakan pada upacara akademik, yang terdiri atas busana senat akademik, busana profesor, dan busana wisudawan.
6. Busana Almamater adalah pakaian resmi dengan identitas tertentu yang digunakan oleh mahasiswa pada kegiatan akademik maupun non-akademik.
7. Himne adalah himne IPBI.
8. Tari Pramesti Ulangun adalah tari kebesaran IPBI.
9. Senat Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional yang selanjutnya disebut Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di IPB Internasional yang bertugas untuk menyusun, merumuskan, mempertimbangkan, dan menetapkan kebijakan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan.
10. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi terkait bisnis, pariwisata dan perhotelan.
11. Profesor adalah jabatan akademik tertinggi yang diberikan kepada Dosen.
12. Rektor adalah pimpinan tertinggi IPB Internasional yang bertanggung jawab untuk mengelola penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
13. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas yang berwenang atas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat fakultas dan bertanggungjawab kepada Rektor.
14. Acara Resmi IPBI adalah acara yang dilaksanakan dengan melibatkan IPBI secara kelembagaan.
15. Dies Natalis adalah upacara puncak peringatan Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional yang dirayakan setiap tanggal 14 Februari.
16. Wisuda adalah prosesi pelepasan mahasiswa IPBI oleh Rektor

yang telah menyelesaikan segala persyaratan yang diperlukan dan telah dinyatakan lulus.

17. Wisudawan adalah mahasiswa IPBI yang melakukan wisuda.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

1. Maksud Peraturan Rektor ini adalah sebagai pedoman penggunaan Identitas IPBI.
2. Tujuan Peraturan Rektor ini:
 - a. mewujudkan keseragaman dan keterpaduan dalam penggunaan Identitas IPBI;
 - b. mewujudkan adanya kesamaan tindak, keseragaman, dan keserasian dalam penampilan di IPBI; dan
 - c. mencegah terjadinya kesimpangsiuran, tumpang tindih dan salah tafsir dalam penggunaan Identitas IPBI.

BAB II

LAMBANG IPBI

Pasal 3

1. Lambang IPBI secara keseluruhan mempunyai makna bahwa kader-kader yang ditempa di IPB Internasional haruslah tangguh, jujur, inovatif, mengabdikan kepada nusa dan bangsa, mempunyai wawasan yang luas, mampu bekerja dan atau berusaha secara profesional dalam mewujudkan kejayaan, kemakmuran, kedamaian, ketenteraman melalui bidang pariwisata dan perhotelan.
2. Rincian makna lambing IPB Internasional adalah sebagai berikut:
 - a. Bunga Padma merupakan simbol suci stana Tuhan Yang Maha Esa. Padma sebuah bunga yang lahir dari lumpur namun tidak dapat dikotori oleh lumpur tersebut. Para Yogi menstanakan Hyang Çiwa, Hyang Maha Yogi di dalam Padma hatinya (Padma Hredaya) di sana para Yogi menstanakan Sang Hyang Saraswati untuk memohon keindahan Ilmu Pengetahuan. KepadaNya Sang Yogi memusatkan pikiran dalam semadhi untuk mendapatkan Sat Cit Anandam



(kebenaran tertinggi dan kebahagiaan tertinggi).

- b. Bola Dunia (Bhuana Agung) adalah lambang kesejagatan dimana kehidupan itu berlangsung. Di sini ilmu pengetahuan diturunkan dan dipelajari. Karena ilmu pengetahuan adalah syarat pokok bagi penciptaan, tanpa ilmu pengetahuan tidak ada penciptaan dan tanpa penciptaan tidak ada kemajuan dan tanpa kemajuan tidak ada kebahagiaan.
 - c. Padi adalah lambang Dewi Sri/Dewi Kemakmuran, dengan kemakmuran maka kita akan sejahtera dan dengan kesejahteraan kita akan bahagia, karena kebahagiaan adalah tujuan hidup setiap orang.
3. Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- (1) Lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan IPBI.
 - (2) Lambang IPBI digunakan untuk kebutuhan:
 - a. ijazah;
 - b. transkrip
 - c. sertifikat;
 - d. cinderamata;
 - e. papan nama;
 - f. pakaian resmi;
 - g. spanduk;
 - h. makalah ilmiah;
 - i. tugas akhir mahasiswa;
 - j. media paparan;

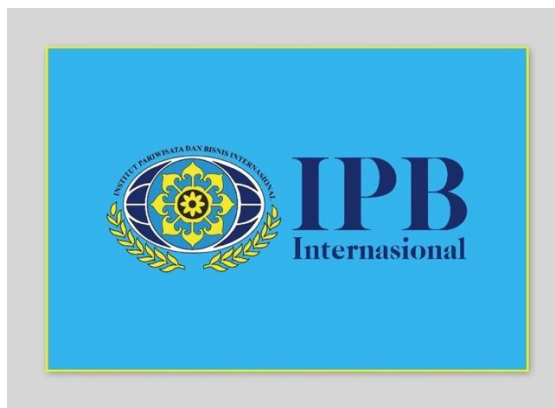
- k. laman resmi;
 - l. stempel atau cap;
 - m. atribut; dan
 - n. dokumen resmi IPBI.
- (3) Pakaian resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat berbentuk topi, baju, dasi, jas, dan jaket.
- (4) dokumen resmi IPBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n merupakan dokumen yang secara kelembagaan dikeluarkan oleh IPBI.

BAB III

BENDERA

Pasal 5

1. IPBI memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang, berwarna dasar biru dan di tengah-tengah bendera terdapat lambang IPB Internasional dengan ukuran panjang 120 cm, lebar 80 cm.
1. Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



2. Fakultas dan Pascasarjana di IPBI memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dan lambang di tengahnya sama dengan bendera IPB Internasional, dengan ketentuan tetapi warna dasar IPB Internasional di sebelah kanan dan warna karakteristik program studi di sebelah kiri
3. Bendera Fakultas dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Bendera Fakultas Pariwisata dan Bisnis pada bagian kiri bendera berwarna orange popsicle dengan kode RGB: 255-

119-15 dan pada bagian kiri lambang terdapat tulisan FAKULTAS PARIWISATA DAN BISNIS berwarna putih, dengan gambar sebagai berikut:



- b. Bendera Fakultas Vokasi pada bagian kiri bendera berwarna merah dengan kode RGB: 222-26-50 dan pada bagian kiri lambang terdapat tulisan FAKULTAS VOKASI berwarna putih, dengan gambar sebagai berikut:



- c. Bendera Pascasarjana pada bagian kiri bendera berwarna hijau toska dengan kode RGB: 0-158-161 dan pada bagian kiri lambang terdapat tulisan PROGRAM PASCASARJANA berwarna putih, dengan gambar sebagai berikut:



Pasal 6

1. Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk acara resmi yang terkait dengan kegiatan IPBI.
2. Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dies Natalis;
 - b. Wisuda;
 - c. Pengukuhan Profesor; dan
 - d. Kegiatan Resmi Lainnya.
3. Tata cara pemasangan dan penempatan Bendera disesuaikan dengan ketentuan keprotokolan yang berlaku di IPBI.

BAB IV

BUSANA AKADEMIK

Pasal 7

1. IPBI memiliki Busana Akademik dan Busana Almamater.
2. Busana Akademik sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. busana Senat;
 - b. busana Profesor; dan
 - c. busana Wisudawan.
1. Busana Almamater sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas, jas, kemeja, dasi, dan pakaian praktikum.

Pasal 8

1. Busana Senat terdiri atas:
 - a. toga;
 - b. topi; dan
 - c. kalung.
2. Toga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. terbuat dari kain berwarna hitam polos;
 - b. ukuran panjang toga di bawah lutut;
 - c. ukuran lengan berbentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan;
 - d. samir atau badong terbuat dari bahan beludru berwarna biru; dan

- e. pergelangan tangan toga dilapisi bahan beludru hitam.
- 3. Topi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam berbentuk segi lima, untuk Rektor dan Ketua Senat di tengahnya terdapat hiasan tali kuncir dari lilitan benang berwarna kuning emas yang pada ujungnya terdapat rumbai, untuk anggota senat berwarna biru muda.
- 4. Kalung terbuat dari bahan logam tipis berwarna kuning emas.

Pasal 9

- 1. Busana Profesor terdiri atas:
 - a. toga;
 - b. topi, dan
 - c. kalung Profesor.
- 2. Toga dan topi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mengikuti ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- 3. Kalung Profesor terbuat dari kain berbentuk pita berwarna kuning, ujungnya dipertemukan dan dihiasi logo IPBI terbuat dari bahan kain beludru.

Pasal 10

- 1. Busana Wisudawan terdiri atas:
 - a. toga,
 - b. topi, dan
 - c. badong.
- 2. Toga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. terbuat dari kain berwarna hitam polos;
 - b. ukuran panjang toga di bawah lutut; dan
 - c. ukuran lengan berbentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan;
- 3. Topi merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam berbentuk segi lima, di tengahnya terdapat hiasan kuncir dari lilitan benang berwarna kuning emas yang pada ujungnya terdapat rumbai.
- 4. Badong berbentuk kerah kelasi melingkar berwarna kuning, ciri

khasnya memakai hiasan satu ban kecil pada pinggiran kerah berwarna sesuai warna identitas fakultas/pascasarjana.

Pasal 11

1. Busana Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipergunakan pada acara:
 - a. Dies Natalis;
 - b. Wisuda;
 - c. Pengukuhan Profesor; dan
 - d. Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa).
2. Busana Almamater sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dipergunakan oleh Mahasiswa pada kegiatan akademik maupun non-akademik.

BAB V

HIMNE

Pasal 12

1. IPBI memiliki Himne.
2. Himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjudul Himne Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional.
3. Himne Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

Himne Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional

HYMNE INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL

Eb = do, 4/4

Cipt. I Komang Darmayuda

Maestoso

Arr. I Komang Darmayuda

	Eb	Ab	Bb7	Eb
S.	$\overline{5\ 1} / 3\ .\ 2\ 1\ 5 / 5\ 6\ .\ 1 / 7\ .\ 1\ 2\ 5 / 3\ .\ 0\ \overline{3\ 3} /$			
A.	$\overline{5} / 1\ .\ 7\ 5\ 5 / 5\ 4\ .\ 6 / 5\ .\ 6\ 7\ 5 / 1\ .\ 0\ \overline{1\ 1} /$			
T.	$\overline{3\ 4} / 5\ .\ 4\ 3\ 1 / 1\ 1\ .\ 3 / 4\ .\ 4\ 4\ 2 / 5\ .\ 0\ \overline{5\ 5} /$			
B.	$\overline{3\ 2} / 1\ .\ 5\ 5\ 3 / 3\ 4\ .\ 6 / 5\ .\ 5\ 5\ 7 / 1\ .\ 0\ \overline{1\ 1} /$			
	Eng - kau	ber-di-ri	megah	Teguh dalam bak - ti Pengab -

	Gm	Ab	Adim7	Bb
S.	$/ 5\ .\ 4\ 3\ 2 / 1\ .\ 2\ 6\ 1 / 1\ 6\ 1\ 3\ 2\ 1 / 7\ 2\ .\ 5 /$			
A.	$/ 7\ .\ 6\ 7\ 7 / 6\ .\ 6\ 4\ 6 / 6\ 6\ 6\ 1\ 6\ 6 / 7\ 7\ .\ 5 /$			
T.	$/ 3\ .\ 4\ 5\ 5 / 4\ .\ 4\ 4\ 3 / 3\ 3\ 3\ 6\ \cancel{4}\ \cancel{4} / 5\ 5\ .\ 2 /$			
B.	$/ 3\ .\ 1\ 7\ 7 / 1\ .\ 1\ 1\ 5 / \cancel{4}\ \cancel{4}\ \cancel{4}\ \cancel{4}\ 6\ 6 / 5\ 5\ .\ 7 /$			
	di Nusa dan Bang -	sa Menempa	tunas - tunas	muda Pro -

	Eb	Bbm	Ab	Abm	Eb
S.	$/ 1\ .\ 2\ 2\ 3\ 1 / 5\ .\ 2\ 2\ 2\ 3 / 4\ 3\ 2\ 1\ \cancel{5}\ 2 / 1\ .\ 0\ \overline{1\ 1} /$				
A.	$/ 5\ .\ 7\ 1\ 1\ 1 / \cancel{7}\ .\ \cancel{7}\ \cancel{7}\ \cancel{7} / 6\ 6\ 6\ \cancel{5}\ \cancel{5}\ \cancel{5} / 5\ .\ 0\ \overline{5\ 5} /$				
T.	$/ 3\ .\ 4\ 5\ 5\ 3 / 5\ .\ 5\ 5\ 5\ 5 / 4\ 3\ 4\ 4\ 2\ 4 / 3\ .\ 0\ \overline{3\ 3} /$				
B.	$/ 1\ .\ 2\ 1\ 1\ 1 / 2\ .\ \cancel{7}\ \cancel{7}\ 3\ 3 / 1\ 1\ 1\ 4\ 4\ 4 / 1\ .\ 0\ \overline{1\ 1} /$				
	fe - sio - nal unggul	mandi - ri	Bersaing di tingkat	duni - a	Insti

	Bb7	Gm	Cm	Fm	Bb	Eb	Eb7
S.	$/ 2\ \overline{22}\ 2\ 3\ 4\ 6 / 5\ 5\ 3\ 2\ 1\ \overline{23}\ .\ / 4\ .\ 3\ 2\ 5 / 3\ .\ 0\ \overline{1\ 4\ 5} /$						
A.	$/ 7\ \overline{77}\ 7\ 1\ 2\ 2 / 7\ 7\ 1\ 7\ 6\ \overline{71}\ .\ / 2\ .\ 1\ 7\ 2 / 1\ .\ 0\ \overline{1\ 1\ 3} /$						
T.	$/ 4\ \overline{44}\ 4\ 5\ 5\ 4 / 5\ 5\ 5\ 5\ 3\ \overline{45}\ .\ / 6\ .\ 5\ 5\ 5 / 5\ .\ 0\ \overline{5\ 6\ 7} /$						
B.	$/ 5\ \overline{55}\ 5\ 6\ 7\ 4 / 3\ 3\ 3\ 3\ 6\ \overline{76}\ .\ / 4\ .\ 6\ 5\ 7 / 1\ .\ 0\ \overline{5\ 4\ 3} /$						
	tut Pari - wisa - ta dan	Bisnis Internasional	Te - ruslah	maju	Laksana -		

Pasal 13

1. Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan di IPBI wajib untuk mengetahui, mengerti, menghayati, dan bisa menyanyikan Himne Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional.
2. Himne sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikumandangkan pada acara:

- a. Dies Natalis;
- b. Wisuda;
- c. Pengukuhan Profesor;
- d. ujian terbuka;
- e. seminar; dan
- f. Acara Resmi IPBI.

BAB VI

TARI PRAMESTI ULANGUN

Pasal 14

1. IPBI memiliki tari kebesaran.
2. Tari kebesaran IPBI dinamakan Pramesti Ulangun.
3. Tari Pramesti Ulangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditarikan oleh 5 (lima) orang penari
4. Tari Pramesti Ulangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dipentaskan dalam acara resmi IPBI:
 - a. Dies Natalis;
 - b. Wisuda;
 - c. Pengukuhan Profesor; dan
 - d. Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa).

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Penyesuaian terhadap Lambang, Bendera, dan Busana Akademik dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini mulai berlaku.

BAB VIII

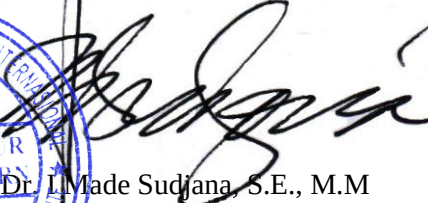
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

1. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Apabila dikemudian hari terdapat pembaharuan dalam peraturan rektor ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 01 Juli 2020
Rektor
Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional,




Dr. I Made Sudjana, S.E., M.M
NIPY. 2000.0003